



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rival)
Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607
PALEMBANG - 30129

Nomor : Kw.06.4/4/ PP.00.5/01/08 2005
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : **IZIN OPERASIONAL**

Palembang, 14 Pebruari 2005

Kepada Yth.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Mansyuriah

Desa Sungai Baung Kec Rawas Ulu

Kab Musi Rawas

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sesuai surat Kakandep. Agama Kabupaten Musi Rawas tentang permohonan Izin Madrasah Tsanawiyah Al Mansyuriah no:Kd.06.05/4/PP.00.5/897/2004 Tgl11/12/ 2004. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan **Madrasah Tsanawiyah Al Mansyuriah** dapat diberikan **IZIN OPERASIONAL** Berinduk kepada **Madrasah Tsanawiyah Negeri Lesung Batu Kab Musi Rawas** Dengan Syarat – syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam rangka Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 1994.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang MAPENDA Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar, Evaluasi Belajar Semester (EBS), dan Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (U N)
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencantumkan status Madrasah serta **NOMOR IZIN OPERASIONAL** yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik

2	1	2	1	6	0	5	0	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



[Signature]
Drs. H. Syarnubi Som,MM
Nip. 150 116 037

Tembusan

1. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. SS
2. Yth. Ka. Kandepag Kab Musi Rawas
3. Yth. Waspenda Kab Musi Rawas
4. Yth. Kepala MTsN Lesung Batu Kab Musi Rawas

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/4/ PP. 00.5/ 019 /2005

T E N T A N G

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk Memberikan persetujuan terhadap Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1974.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor :373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Dep Agama dan Kandep Agama Kabupaten/ Kota (disempurnakan).
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Kakandep.Agama Kabupaten Musi Rawas No:Kd.06.05/4/PP.005/897/2004 Tgl 11 Desember 2004

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan Status sebagai **MADRASAH TERDAFTAR**, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : P A L E M B A N G
PADA TANGGAL : 14 Pebruari 2005

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM,



Drs. H. Syarnubi Som, MM
Nip. 150 116 037